

**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja DPUPRKP Kota
Malang Periode 2020 – 2023**

Sandy Sevana^{1*}, Sekar Kinasih², Shelyra Leovita Dwi Rahma³, Umar Fauzi⁴
¹Universitas Negeri Malang

*sandy.sevana.2304226@students.um.ac.id

Abstrak

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kota Malang periode 2020–2023 dengan fokus pada masalah fluktuasi efektivitas dan ketidakefisienan penyerapan anggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif, memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran DPUPRKP Kota Malang tahun 2020–2023. Efektivitas diukur sebagai rasio realisasi terhadap anggaran, sedangkan efisiensi dihitung sebagai rasio anggaran terhadap realisasi. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran berada pada kategori cukup efektif (87,67%–88,93%) pada 2020–2021, menurun menjadi kurang efektif (75,48%) pada 2022, dan kembali efektif (93,04%) pada 2023. Sebaliknya, efisiensi penyerapan anggaran sepanjang periode tersebut masih tergolong tidak efisien (107,48%–132,48%). Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian biaya. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder dan belum adanya pendekatan kualitatif. Penelitian selanjutnya disarankan menggabungkan metode campuran serta membandingkan dengan instansi serupa di daerah lain.

Kata Kunci: realisasi anggaran, efektivitas, efisiensi, DPUPRKP, infrastruktur publik

Abstract

Effective and efficient budget management is key to achieving regional development. This study aims to analyze the budget implementation of the Public Works, Spatial Planning, Housing, and Settlement Area Department (DPUPRKP) of Malang City for the period 2020–2023, with a focus on issues related to fluctuations in effectiveness and inefficiency in budget absorption. The method used is descriptive quantitative research, utilizing secondary data in the form of the DPUPRKP City of Malang Budget Implementation Report for the years 2020–2023. Effectiveness is measured as the ratio of implementation to the budget, while efficiency is calculated as the ratio of the budget to implementation. The results indicate that budget absorption effectiveness was categorized as moderately effective (87.67%–88.93%) in 2020–2021, decreased to less effective (75.48%) in 2022, and returned to effective (93.04%) in 2023. Conversely, budget absorption efficiency throughout the period was still classified as inefficient (107.48%–132.48%). These findings emphasize the importance of improving the quality of planning, coordination, and cost control. The limitations of this study lie in the use of secondary data and the absence of a qualitative approach. Further research is recommended to combine mixed methods and compare with similar agencies in other regions.

Keywords: budget realization, effectiveness, efficiency, DPUPRKP, public infrastructure

PENDAHULUAN

Infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat konektivitas antar wilayah. Menurut definisi dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, infrastruktur merupakan fasilitas yang ditujukan untuk pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur guna menyokong pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat. Pembangunan infrastruktur di Kota Malang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Menurut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang (2021), DPUPRPKP Kota Malang menyelenggarakan 244 proyek infrastruktur di lima kecamatan. Proyek-proyek ini meliputi pembangunan saluran drainase, plengsengan, jembatan, paving, serta perbaikan gedung dan sistem pengolahan air limbah. Meski begitu, masih ada sejumlah kendala infrastruktur yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Namun, di balik pencapaian tersebut, masih terdapat sejumlah permasalahan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian. Vijnarki (2024) menyebutkan bahwa banjir terjadi lebih dari 700 kali sejak 2019 hingga 2024 dikarenakan buruknya drainase dan struktur tata ruang akibat alih fungsi lahan di kawasan resapan air. Ruang Terbuka Hijau (RTH) hanya mencakup 17,73% dari total area (Suryo, 2023), jauh di bawah ambang minimal 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kondisi ini memperburuk masalah genangan air dan mempercepat kerusakan lingkungan.

DPUPRPKP Kota Malang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah tersebut. Mengacu pada Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2023, DPUPRPKP bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, permukiman, dan pertanahan. Dalam pelaksanaannya, dinas ini memiliki tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana strategis, mengimplementasikan kebijakan daerah, serta mengelola dan mengembangkan infrastruktur dasar.

DPUPRPKP perlu mengelola anggaran belanjanya dengan baik untuk menjalankan tugas serta fungsinya. Namun, pada tahun 2025, terjadi pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar Rp37 miliar akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Pemangkasan ini berdampak pada penundaan sejumlah proyek perbaikan jalan di Kota Malang sebagaimana dilaporkan oleh Al Faruq (2025) dalam Metro TV News. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Malang menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengganggu program prioritas dan pelayanan publik. Sekretaris Daerah Kota Malang menegaskan bahwa efisiensi telah melekat sebagai budaya kerja di pemerintah daerah, dengan penekanan pada pelaksanaan program yang tepat guna dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal (Pemerintah Kota Malang, 2025). Oleh karena itu, keberhasilan DPUPRPKP sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi dalam penyerapan anggaran belanja.

Widyawati & Purwanti (2025) menyatakan bahwa anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Di sektor publik, anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, mekanisme kontrol pelaksanaan, dan acuan evaluasi kinerja lembaga pemerintah (Mardiasmo, 2009). DPUPRPKP Kota Malang mengandalkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk menjalankan program-program infrastruktur seperti pemeliharaan jalan, pengendalian banjir, dan penyediaan perumahan. Pada tahun 2025, DPUPRPKP mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp263.000.000.000 (Pemerintah Kota Malang, 2024), yang merupakan salah satu dari tiga dinas dengan anggaran terbesar di Kota Malang bersama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas

Kesehatan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan fisik infrastruktur. Namun, dampak nyata anggaran ini terhadap peningkatan kualitas infrastruktur sangat bergantung pada dua faktor kunci, yaitu efektivitas (ketepatan sasaran program) dan efisiensi (optimalisasi biaya) dalam realisasi anggaran. Sesuai dengan pernyataan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 bahwa pengelolaan keuangan daerah harus memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi. Ketidakmampuan mencapai kedua hal ini berisiko menyebabkan pemborosan anggaran atau bahkan gagalnya target pembangunan. Karena itu, penting untuk menganalisis realisasi anggaran belanja DPUPRKP agar setiap dana yang dikeluarkan bisa memberikan manfaat optimal bagi perbaikan infrastruktur di Kota Malang.

Penelitian terkait efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja sektor publik selama ini lebih banyak berfokus pada kota-kota metropolitan, seperti Jakarta dan Surabaya (Silaban, et. al., 2024; Setiawan, 2023; Armono, 2023; Aprilia & Andayani, 2022; Sahroni & Tuswoyo, 2021), dengan studi kasus pada instansi, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan efisiensi anggaran mencapai 85% pada periode 2018–2023 (Ezza & Muhyi, 2025). Namun, kota menengah seperti Malang yang memiliki karakteristik anggaran dan prioritas pembangunan berbeda masih jarang dieksplorasi seperti contohnya kajian terhadap DPUPRKP yang relatif sedikit (Pramudita, 2022). Keterbatasan jumlah penelitian semacam ini menandakan bahwa perhatian akademik terhadap DPUPRKP masih minim, sehingga diperlukan riset lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana realisasi anggaran belanja DPUPRKP Kota Malang telah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan awal. Tingkat efektivitas dan efisiensi belanja menjadi tolok ukur kinerja instansi dalam mengelola keuangan daerah, yang pada akhirnya berpengaruh langsung pada kesejahteraan warga. Temuan dari studi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPUPRKP Kota Malang dalam menyusun rencana anggaran dan pengambilan kebijakan di masa mendatang, serta turut mendukung peningkatan kualitas infrastruktur kota demi manfaat maksimal bagi masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2010) mendeskripsikan akuntansi sektor publik sebagai serangkaian metode, teknik, dan analisis akuntansi yang digunakan untuk mengelola dana publik di lembaga negara tingkat tinggi serta instansi di bawahnya. Fungsi utamanya adalah menyajikan informasi yang dapat mendukung pengendalian manajerial dan memastikan akuntabilitas. Sementara itu, menurut American Accounting Association (AAA) yang dikutip Mardiasmo (2009), sasaran akuntansi sektor publik mencakup:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi, dan
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya.

Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi sektor publik adalah bagian dari disiplin akuntansi yang secara khusus menangani pencatatan, pelaporan, serta pengelolaan keuangan pada organisasi yang dibiayai

oleh negara, seperti instansi pemerintahan pusat dan daerah, maupun lembaga non-profit. Tidak seperti akuntansi sektor swasta yang bertujuan menghasilkan laba, akuntansi sektor publik lebih menitikberatkan pada aspek akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan penggunaan dana publik secara efisien (Mardiasmo, 2009). Sistem ini dikembangkan untuk menyajikan data keuangan yang bermanfaat bagi berbagai pihak berkepentingan, seperti badan legislatif, eksekutif, lembaga audit, serta masyarakat, guna mengevaluasi kinerja dan pertanggungjawaban lembaga pemerintah dalam mengelola dana publik (Susanto, 2015). Dengan adanya dorongan reformasi birokrasi dan kebutuhan terhadap praktik pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab (*good governance*), akuntansi sektor publik terus berkembang, khususnya sejak diberlakukannya basis akuntansi akrual di lingkungan Pemerintah Indonesia secara menyeluruh pada tahun 2015, sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan akuntansi berbasis akrual ini memungkinkan pencatatan transaksi tidak hanya saat terjadi arus kas, tetapi juga ketika hak dan kewajiban muncul, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi keuangan pemerintah (Bastian, 2010). Oleh sebab itu, akuntansi sektor publik memiliki peran strategis dalam mendorong keterbukaan anggaran, pengawasan keuangan, serta perumusan kebijakan publik yang berbasis data.

Anggaran

Halim dan Kusufi (2017) menjelaskan bahwa anggaran merupakan dokumen yang memuat perkiraan kegiatan, termasuk proyeksi penerimaan dan pengeluaran dalam satuan moneter, yang direncanakan untuk jangka waktu tertentu serta dilengkapi dengan data historis sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja. Aktivitas lintas unit kerja untuk menghindari tumpang tindih program dan konflik kepentingan. Aspek *managerial accountability* juga menjadi tujuan krusial, di mana manajer diberi wewenang untuk mengelola dana sekaligus bertanggung jawab atas capaian hasil yang terukur. Terakhir, anggaran dirancang untuk *fostering collaboration*, menciptakan sinergi antar-pihak dalam mencapai efisiensi sumber daya dan tujuan kolektif. Dengan demikian, keempat tujuan ini membentuk kerangka holistik yang menjembatani perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja organisasi.

Anggaran publik memiliki fungsi strategis sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja sehingga menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana negara. Selain itu, anggaran juga berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal dan politik, sarana koordinasi antar-unit kerja, serta motivasi bagi manajer publik untuk bekerja lebih efektif dan efisien (Mardiasmo, 2009).

Siklus anggaran publik terdiri dari empat tahapan utama: persiapan, ratifikasi, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan rencana strategis instansi dan estimasi pendapatan yang realistis, sedangkan tahap ratifikasi melibatkan proses politik pengesahan oleh legislatif daerah. Pelaksanaan anggaran kemudian difokuskan pada penggunaan sistem akuntansi dan pengendalian manajemen untuk merealisasikan alokasi dana sesuai dokumen anggaran, yang diakhiri dengan pelaporan dan evaluasi untuk mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (Mahsun, et. al, 2013).

Belanja

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan komponen integral dalam kebijakan fiskal, di mana pemerintah mengarahkan dinamika perekonomian melalui penetapan besaran penerimaan dan pengeluaran tahunan. Kebijakan ini secara formal tercermin dalam dokumen perencanaan keuangan negara (APBN) untuk tingkat nasional dan anggaran

daerah (APBD) untuk tingkat regional (Nahumuri, 2019). Klasifikasi belanja menurut sifatnya dibedakan menjadi *exhaustive expenditure*, yaitu pengeluaran untuk barang atau jasa langsung, dan *transfer payments*, yaitu pemindahan dana tanpa timbal balik barang atau jasa (Maga, et. al, 2016). Salah satu komponen krusial adalah belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan atau pembangunan aset tetap, seperti infrastruktur, gedung, dan peralatan yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Deviana et. al., 2018).

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan bagian integral dari laporan keuangan pemerintah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dokumen ini menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan angka anggaran yang telah disahkan untuk suatu periode. Di dalamnya tercantum data rencana dan realisasi pemanfaatan anggaran hingga akhir periode (Suwanda et al., 2020). Unsur utama yang disajikan meliputi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, yang bersama-sama dapat dipakai untuk mengukur efektivitas dan efisiensi anggaran serta membantu pemangku kepentingan menilai kinerja pemerintah.

Efektivitas

Efektivitas belanja daerah, menurut Mardiasmo (2009), diukur dari sejauh mana realisasi anggaran dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Di ranah penganggaran publik, penilaian efektivitas tak hanya dilihat dari besarnya penyerapan dana, melainkan juga dari hasil nyata (outcome) yang berdampak pada pembangunan dan kualitas layanan publik (Halim & Kusufi, 2022). Sesuai Permendagri No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, efektivitas anggaran dapat dinilai melalui beberapa tolok ukur, seperti pencapaian output, kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, dan kesesuaian penggunaan dana dengan prioritas daerah.

Efisiensi

Optimalisasi penggunaan sumber daya publik menjadi inti efisiensi dalam manajemen keuangan pemerintahan. Efisiensi mengukur seberapa baik sebuah instansi dapat mencapai output yang diharapkan dengan meminimalkan penggunaan anggaran (Mardiasmo, 2009). Mahmudi (2010) menegaskan bahwa rasio antara hasil kerja nyata (output) dan besaran dana yang dibelanjakan menjadi tolok ukur utama untuk menilai apakah anggaran telah dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, Halim (2007) menyebut efisiensi sebagai indikator kunci dalam evaluasi kinerja lembaga, karena mencerminkan kemampuan mereka mengelola keuangan secara hemat dan terukur. Dengan demikian, mengukur efisiensi belanja publik sangat penting untuk memastikan kebijakan anggaran tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga ekonomis.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Metode ini cocok digunakan untuk menggambarkan fenomena atau kondisi aktual berdasarkan data yang ada, yaitu data realisasi anggaran belanja DPUPRKP. Melalui metode penelitian ini, peneliti cukup menghitung rasio efektivitas dan efisien realisasi anggaran belanja untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan.

Data Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran DPUPRKP Kota Malang untuk periode tahun 2020 hingga 2023. Dokumen tersebut

diakses melalui situs resmi DPUPRPKP Kota Malang dan dipilih karena memuat informasi mengenai pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan dan direalisasikan oleh dinas selama periode tersebut. Data ini dianggap relevan untuk menggambarkan kinerja pengelolaan anggaran secara faktual dalam kurun waktu yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan, membandingkan, dan menginterpretasikan data secara sistematis agar dapat diperoleh pemahaman yang jelas dan menyeluruh. Melalui metode ini, data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara diuraikan dan dijelaskan berdasarkan indikator yang relevan, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang objektif. Proses analisis dilakukan dengan menghitung:

1. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Dinas PUPRPKP Kota Malang dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Rumus perhitungan efektivitas sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas dibagi menjadi 5 kriteria, di antaranya:

- a) apabila hasil perhitungan di atas 100%, maka menunjukkan hasil sangat efektif;
 - b) apabila hasil perhitungan di antara 90% sampai 100%, maka menunjukkan hasil efektif;
 - c) apabila hasil perhitungan di antara 80% sampai 90%, maka menunjukkan hasil cukup efektif;
 - d) apabila hasil perhitungan di antara 60% sampai 80%, maka menunjukkan hasil kurang efektif; dan
 - e) apabila hasil perhitungan di bawah 60%, maka menunjukkan hasil tidak efektif.
2. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh *output* melalui realisasi anggaran belanja. Rumus perhitungan efisiensi sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Anggaran belanja}}{\text{Realisasi anggaran}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi dibagi menjadi 5 kriteria, di antaranya:

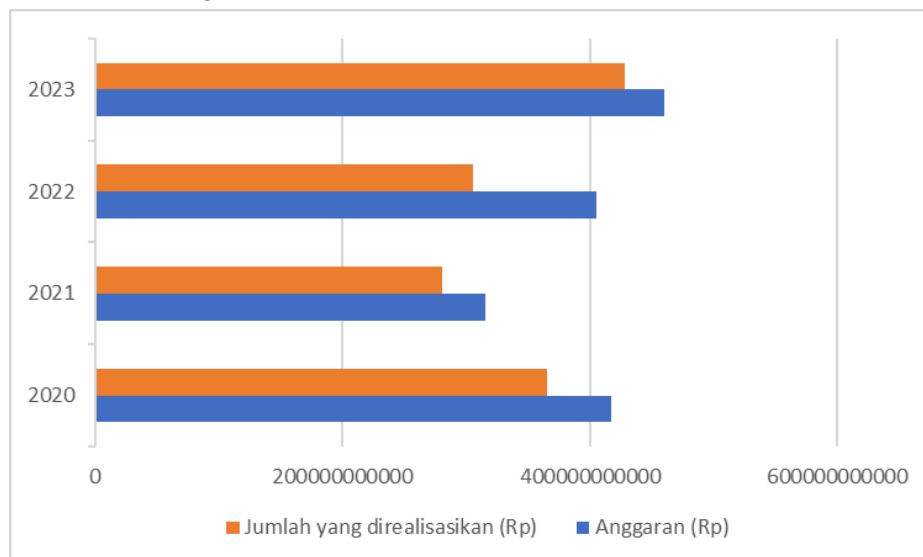
- a) apabila hasil perhitungan di atas 100%, maka menunjukkan hasil tidak efisien;
- b) apabila hasil perhitungan di antara 90% sampai 100%, maka menunjukkan hasil kurang efisien;
- c) apabila hasil perhitungan di antara 80% sampai 90%, maka menunjukkan hasil cukup efisien;
- d) apabila hasil perhitungan di antara 60% sampai 80%, maka menunjukkan hasil kurang efisien; dan
- e) apabila hasil perhitungan di bawah 60%, maka menunjukkan hasil sangat efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Guna mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

(DPUPRPKP) Kota Malang, dibutuhkan data mengenai anggaran belanja serta realisasi anggaran selama periode tahun 2020 hingga 2023. Informasi tersebut umumnya tersedia dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Di bawah ini disajikan data yang tercantum dalam LRA DPUPRPKP Kota Malang.



Gambar 1. Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Malang (2020–2023)

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Periode	Anggaran (Rp)	Jumlah yang Direalisasikan (Rp)
1	2020	417.002.308.035	365.609.592.218
2	2021	315.239.694.000	280.294.817.460
3	2022	405.102.788.883	305.768.628.616
4	2023	460.293.275.846	428.245.528.790

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Malang (2020-2023)

1. Telaah Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja PUPRPKP Kota Malang selama Periode 2020–2023.

Tabel 2. Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

No	Periode	Anggaran (Rp)	Jumlah yang Direalisasikan (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
1	2020	417.002.308.035	365.609.592.218	87,67%	Cukup Efektif
2	2021	315.239.694.000	280.294.817.460	88,93%	Cukup

					Efektif
3	2022	405.102.788.883	305.768.628.616	75,48%	Kurang Efektif
4	2023	460.293.275.846	428.245.528.790	93,04%	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Malang (2020–2023)

Berdasarkan data pada tabel tingkat efektivitas belanja, dapat diketahui bahwa pemanfaatan anggaran oleh DPUPRKP Kota Malang selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, efektivitas penggunaan anggaran berada pada kategori “cukup efektif” dengan capaian masing-masing sebesar 87,67% dan 88,93%. Namun, terjadi penurunan tajam pada tahun 2022, di mana tingkat efektivitas turun menjadi 75,48% dan masuk dalam kategori “kurang efektif”. Kondisi tersebut mengalami perbaikan pada tahun 2023, saat efektivitas meningkat menjadi 93,04%, yang tergolong dalam kategori “efektif”.

2. Telaah Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas PUPRKP Kota Malang selama Periode 2020–2023

Tabel 3. Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

No	Periode	Anggaran (Rp)	Jumlah yang Direalisasikan (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
1	2020	417.002.308.035	365.609.592.218	114,04%	Tidak efisien
2	2021	315.239.694.000	280.294.817.460	112,47%	Tidak efisien
3	2022	405.102.788.883	305.768.628.616	132,48%	Tidak efisien
4	2023	460.293.275.846	428.245.528.790	107,48%	Tidak efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Malang (2020–2023)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran belanja Dinas PUPRKP Kota Malang selama periode 2020 hingga 2023 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah. Pada tahun 2020, misalnya, efisiensi anggaran tercatat sebesar 114,04%, yang mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran tidak optimal dan melebihi batas efisiensi yang ditetapkan, sehingga tergolong tidak efisien.

Di tahun berikutnya, yaitu 2021, tingkat efisiensi mencapai 112,47%, yang juga menunjukkan kondisi tidak efisien. Selanjutnya, pada tahun 2022, efisiensi belanja justru meningkat hingga 132,48%, namun tetap tergolong tidak efisien. Sedangkan pada tahun 2023, meskipun efisiensinya menurun menjadi 107,48%, penggunaan anggaran masih belum dapat dikatakan efisien.

Pembahasan

Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja PUPRKP

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas PUPRKP Kota Malang selama periode 2020 hingga 2023, terlihat bahwa tingkat efektivitas menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tingkat efektivitas anggaran berada di angka

87,67%, yang dikategorikan sebagai “cukup efektif”. Di tahun 2021, efektivitas mengalami sedikit peningkatan menjadi 88,93%, dan tetap berada dalam kategori yang sama.

Namun demikian, pada tahun 2022, efektivitas mengalami penurunan cukup signifikan hingga mencapai 75,48%, dan dinyatakan “kurang efektif”, menjadikannya tahun dengan tingkat efektivitas terendah selama periode yang diamati. Kondisi ini dapat mencerminkan ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan pelaksanaan program di lapangan, serta kemungkinan adanya kendala dalam proses realisasi belanja yang menyebabkan banyak anggaran tidak terserap dengan optimal (Ezza & Muhyi, 2025).

Di sisi lain, tahun 2023 mencatat perbaikan yang cukup signifikan, dengan tingkat efektivitas mencapai 93,04%, yang masuk dalam kategori “efektif”. Capaian ini mengindikasikan bahwa strategi pelaksanaan anggaran pada tahun tersebut lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan belanja yang telah direncanakan.

Variasi tingkat efektivitas dari tahun ke tahun mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja masih belum berjalan secara konsisten dan maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti keterlambatan dalam pelaksanaan program, koordinasi yang belum optimal antar bidang terkait, serta lemahnya pengawasan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran (Setiawan, 2023).

Dengan demikian, guna mencapai tingkat efektivitas yang lebih konsisten dan optimal, dibutuhkan perencanaan anggaran yang lebih terstruktur, pengawasan internal yang kuat, serta sinergi yang lebih baik antar unit pelaksana program. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pencapaian target pembangunan secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan jadwal serta alokasi anggaran yang telah direncanakan.

Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja PUPRKP

Merujuk pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja Pemerintah Kota Malang selama tahun 2020 hingga 2023 tergolong tidak efisien. Pada tahun 2020, tingkat efisiensi tercatat sebesar 114,04%, yang mengindikasikan bahwa realisasi belanja lebih kecil daripada anggaran yang telah dialokasikan. Ketidaksesuaian ini mencerminkan pemanfaatan anggaran yang belum optimal, sehingga masuk dalam kategori tidak efisien. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat efisiensi sebesar 112,47%, serta tahun 2022 yang mencatat efisiensi tertinggi sebesar 132,48%. Meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan tingkat efisiensi menjadi 107,48%, namun tetap dikategorikan tidak efisien karena persentasenya masih melebihi 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program-program pemerintah memerlukan anggaran yang lebih besar dibandingkan realisasi yang ideal, sehingga belum mencapai efisiensi pengelolaan anggaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Pemerintah Kota Malang selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan variasi efektivitas. Dari data tersebut, terlihat bahwa hanya pada tahun 2023 penyerapan anggaran dikategorikan efektif dengan nilai efektivitas sebesar 93,04%. Sementara itu, pada tahun 2020 dan 2021 tingkat efektivitasnya berada dalam kategori cukup efektif, masing-masing sebesar 87,67% dan 88,93%. Adapun pada tahun 2022, penyerapan anggaran tergolong kurang efektif karena hanya mencapai 75,48%.

Namun, dari sisi efisiensi, seluruh periode dari 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran berada dalam kategori tidak efisien. Tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan angka 132,48%, yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran tidak

proporsional terhadap anggaran yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara realisasi belanja dengan alokasi anggaran yang direncanakan, yang mengindikasikan kurang optimalnya pengendalian atas pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota Malang.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam Penelitian ini yang patut dicermati. Pertama, data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari dokumen resmi Pemerintah Kota Malang, tanpa dilengkapi dengan data primer. Tidak dilaksanakannya wawancara dengan pihak-pihak yang berperan langsung dalam proses pengelolaan anggaran—seperti pejabat di lingkungan DPUPRPKP, Bappeda, maupun pakar kebijakan publik—menyebabkan informasi yang diperoleh cenderung bersifat administratif dan belum mampu merepresentasikan kondisi nyata serta dinamika kebijakan yang terjadi di lapangan. Hal ini membatasi kedalaman analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran. Kedua, penelitian ini belum menggali aspek kualitatif yang dapat menjelaskan secara mendalam mengenai faktor-faktor penyebab ketidakefisienan dan ketidakefektifan penggunaan anggaran. Ketiga, tidak adanya studi komparatif atau perbandingan dengan instansi atau daerah lain menyebabkan analisis kurang kontekstual. Terakhir, periode analisis yang hanya mencakup tahun 2020 hingga 2023 membuat penelitian ini belum mampu melihat tren jangka panjang secara menyeluruh.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*), dengan mengkombinasikan data kuantitatif dari laporan keuangan dan data kualitatif dari wawancara mendalam. Hal ini akan membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan anggaran. Penelitian mendatang juga sebaiknya melakukan studi komparatif antara DPUPRPKP Kota Malang dengan instansi serupa di daerah lain untuk memperoleh gambaran kinerja yang lebih objektif. Selain itu, analisis mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi anggaran perlu diperluas, termasuk perencanaan anggaran, mekanisme pengawasan, dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat.

Bagi DPUPRPKP Kota Malang, disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pengendalian anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan. Transparansi anggaran dan pelibatan publik dalam perencanaan serta evaluasi program juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap belanja anggaran benar-benar tepat sasaran. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang perencanaan dan pengawasan sangat penting guna mengurangi risiko inefisiensi anggaran. Selain itu, penerapan sistem digital dalam pemantauan dan pelaporan anggaran diharapkan dapat mempercepat deteksi terhadap penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi kerja secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruq, D. U. (2025, 17 Februari). Proyek Jalan di Kota Malang Tertunda Imbas Efisiensi Anggaran. Metro TV News. Diakses pada 23 April 2025, dari <https://www.metrotvnews.com/read/kj2CEP4q-proyek-jalan-di-kota-malang-tertunda-i-mbas-efisiensi-anggaran>
- Anthony, R. N. et. al. (2003). Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi 1. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Aprilia, N.P. & Andayani, S. (2022). Analysis of Efficiency and Effectiveness of Realization of Regional Revenue and Expenditure Budget at BPKAD Surabaya. Balance Jurnal Ekonomi, 18(2), 285-290. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jeb/article/view/9617>.
- Armono, D. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020. Jurnal Aplikasi Bisnis, 20(1), 323-331. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol20.iss1.art2>.
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (n.d.). Kamus Digital Istilah Pengembangan Wilayah: Infrastruktur. Diakses pada 23 April 2025 dari <https://bpiw.pu.go.id/bankdata/dictionary/words?q=Infrastruktur&id=734>
- Bastian, I. (2010). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Deviana, D., Husaini, H., & Abdullah, A. (2018). ANALISIS ALOKASI BELANJA MODAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA. Jurnal Fairness, 8(3), 183-198.
- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kota Malang. (2021, Juni 22). Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur, DPUPRKP Kota Malang Paparkan 244 Kegiatan Tahun 2021. <https://dpuprpkp.malangkota.go.id/sosialisasi-pembangunan-infrastruktur-dpuprpkp-kota-malang-paparkan-244-kegiatan-tahun-2021/>
- Ezza, N. E. S., & Muhyi, H. A. (2025). Efisiensi realisasi anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 16(2), 1241-1251.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2022). Public Sector Accounting: Teori dan Kasus. Penerbit Salemba.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Maga, F. F. (2016). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Perekonomian di Kabupaten Sorong Selatan. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(1).
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2013). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Ketiga). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik (Edisi 4). Yogyakarta: Andi.
- Nahumuri, L. L. (2019). Esensi dan urgensi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 4(1), 1-12.
- Pemerintah Kota Malang. (2021). *Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur, Wujud Keterbukaan Informasi*. Diakses dari <https://malangkota.go.id/2021/06/22/sosialisasi-pembangunan-infrastruktur-wujud-keterbukaan-informasi/>

- Pemerintah Kota Malang. (2024). Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
- Pemerintah Kota Malang. (2025). Efisiensi Anggaran Tidak Mengganggu Program Prioritas dan Pelayanan Publik. <https://malangkota.go.id/2025/02/18/efisiensi-anggaran-tidak-mengganggu-program-prioritas-dan-pelayanan-publik/>
- Pemerintah Pusat. (2019). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah RI. (2019). PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Pramudita, T. E. (2022). Implementasi kebijakan dalam penanggulangan banjir dan genangan air di Kota Malang (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman “DPUPRPKP” Kota Malang) [Skripsi, Universitas Islam Malang]. Repository UNISMA.
- Pratama, R. K., (2025, Februari 16). Anggaran Infrastruktur Kota Malang Terpangkas Rp25 Miliar, Berimbas pada Perbaikan Jalan. timesindonesia. Anggaran Infrastruktur Kota Malang Terpangkas Rp25 Miliar, Berimbas Pada Perbaikan Jalan - TIMES Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38659/uu-no-26-tahun-2007>
- Sahroni & Tuswoyo. (2021). Analisis Efektivitas Anggaran pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017-2019. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 36-44. <https://doi.org/10.31334/jiap.v1i1.1298>.
- Setiawan, A.D. (2023). Analisis Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran dan Belanja pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017-2021. [Unpublished bachelor thesis]. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Silaban, A.N., Lismono, T.T., & Silaen, E. (2024). Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan Metode Value for Money pada Pemprov DKI Jakarta. Media Ekonomi dan Bisnis, 1(1), 1-6. <http://eprints.bsi.ac.id/index.php/meb/article/view/3649>.
- Suryo, B. (2023, 27 November). *Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang Bertambah*. Jatimkini.com. Diakses dari <https://jatimkini.com/news-1050-ruang-terbuka-hijau-di-kota-malang-bertambah>
- Susanto, A. (2015). Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Lingga Jaya.
- Suwanda, D., Elsy, R., & Meiyenti, I. (2020). Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Vijanarki, G. (2024, Januari 3). Malang Rawan Banjir: Tata Ruang Kota Malang Problematis. Institut Teknologi Nasional Malang. <https://itn.ac.id/opini/malang-rawan-banjir-tata-ruang-kota-malang-problematis/>
- Widyawati, N., & Purwanti. (2025, January 19). *Penggunaan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Kinerja Dalam Organisasi*. Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat, 2(3), 665–669. Retrieved from <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jipm/article/view/2220>